

PERUBAHAN – PERATURAN PEMERINTAH – PEMBERIAN –
KOMPENSASI – RESTITUSI – BANTUAN – SAKSI – KORBAN

2020

PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 35, LN.2020/NO.167, TLN
NO.6537, JDIH.SETNEG.GO.ID: 27 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH (PP) TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA
SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36B dan Pasal 43L
ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi
Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
(PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi,
dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

- Dasar Hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945;
UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 5 Tahun 2018; UU Nomor 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun
2014; dan PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian

Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

- PP ini mengatur mengenai beberapa perubahan dalam PP Nomor 7 Tahun 2018. Materi yang diatur dalam PP ini adalah: 1) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme yang meliputi tata cara permohonan, penentuan jumlah kerugian, dan pembayaran Kompensasi; 2) Pemberian Kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu yang meliputi syarat dan tata cara pengajuan permohonan serta pelaksanaannya; 3) Pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan, dan Kompensasi bagi WNI yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik Indonesia.

CATATAN : - Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2020